

## KEJARI KENDAL SERAHKAN UANG HASIL PENGEMBALIAN KASUS KORUPSI KADES GEBANG KE BPKAD



Sumber Gambar:

[https://halosemarang.id/wp-content/uploads/2024/06/20240603\\_102052-732x329.jpg](https://halosemarang.id/wp-content/uploads/2024/06/20240603_102052-732x329.jpg)

### Isi Berita:

HALO KENDAL – Uang hasil pengembalian kasus korupsi dana desa (DD) yang dilakukan Kepala Desa Gebang, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, Nur Kholis, senilai Rp 245.835.878 diserahkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kendal untuk disetorkan ke kas Pemkab Kendal, Senin (3/6/2024).

Penyerahan dilakukan Kepala Kejaksaan Negeri Kendal, Erny Veronica Maramba kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kendal, Mardi Edi Susilo disaksikan Bupati Kendal, Dico M Ganinduto.

“Uang hasil pengembalian kasus korupsi dana desa berdasarkan putusan pengadilan, harus disetorkan ke kas Pemkab Kendal. Biar ini dimanfaatkan kembali oleh pemerintah daerah,” tandasnya.

“Kami tidak akan pernah kembalikan ke rekening kas desa. Kami akan serahkan uang ini ke kas pemerintah kabupaten untuk mengurusnya, supaya tidak terjadi berulang-ulang,” imbuh Kajari.

Erny menyebut, dengan pengembalian uang kasus korupsi dana desa tersebut dapat memberikan edukasi kepada para kepala desa, untuk dapat mempergunakan uang negara dengan sebaik-baiknya demi kemajuan desa masing-masing. Apalagi masa jabatan kepala desa telah ditetapkan menjadi delapan tahun.

“Kalau Kepala Desa Gebang ini baru menjabat sekitar satu sampai dua tahun saja sudah kena. Apalagi sekarang masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun, harus lebih berhati-hati,” harapnya.

Sementara Bupati Kendal, Dico M Ganinduto berpesan, dengan hasil putusan persidangan kasus korupsi yang dilakukan Kades Gebang bisa menjadi pembelajaran bagi para kades lainnya yang ada di Kabupaten Kendal, supaya tidak melakukan hal yang serupa. (HS-06)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://halosemarang.id/kejari-kendal-serahkan-uang-hasil-pengembalian-kasus-korupsi-kades-gebang-ke-bpkad>, “Kejari Kendal Serahkan Uang Hasil Pengembalian Kasus Korupsi Kades Gebang ke BPKAD”, tanggal 4 Juni 2024.
2. [https://www.youtube.com/watch?v=341YT\\_XnSBI](https://www.youtube.com/watch?v=341YT_XnSBI), “Kejari Kendal Serahkan Rp 245 Juta Hasil Korupsi Kades Gebang ke Kas Pemkab”, tanggal 8 Juni 2024.
3. <https://radarpekalongan.bacakoran.co/read/5226/hasil-korupsi-dd-gebang-uang-rp-245-juta-dikembalikan-kejari-kendal-ke-kasda>, “Hasil Korupsi DD Gebang, Uang Rp 245 Juta Dikembalikan Kejari Kendal ke Kasda”, tanggal 4 Juni 2024.

#### **Catatan Berita:**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

- a. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- b. Pasal 3 menyebutkan bahwa Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- c. Pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
- a) perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
  - b) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
  - c) penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
  - d) pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- d. Pasal 18 ayat (2) menyebutkan bahwa Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*